

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 18 TAHUN 2026, BD 2026/NO.18, 4 HLM.
PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 18 TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun Anggaran 2026

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018.

CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2026

- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak perbup ini diundangkan
- Penjelasan : 4 hlm